



NOMOR 07

2002

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 12 TAHUN 2002**

TENTANG :

PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu kewenangan Kabupaten Sukabumi selaku Daerah Otonom meliputi Bidang Kesehatan di dalamnya termasuk perizinan.
 - b. bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh swasta terlebih dahulu perlu memperoleh izin dari Bupati.
 - c. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf "b" di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi. (Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara No. 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik. (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi. (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 48). Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara pemberian izin Apotik;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/10/1999 tentang Kewenangan Penetapan izin di Bidang Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gizi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24 Seri D).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN
SWASTA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;
- g. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Pelayanan Medis Dasar, Pelayanan Medis Spesialis, Pelayanan Penunjang Medis dan Sarana Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang memenuhi kualifikasi persyaratan pelayanan kesehatan;
- h. Izin adalah pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum dari Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas;
- i. Izin Balai Pengobatan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan Swasta dengan penanggung jawab seorang dokter umum;
- j. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan dasar khusus sesuai dengan profesi tenaga medis;
- k. Izin Rumah Bersalin adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas normal termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara Rawat Inap dengan penanggungjawab seorang Dokter Umum;
- l. Izin Balai Asuhan Keperawatan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga Ahli Madya Keperawatan dengan penanggungjawab seorang dokter umum;

- m. Izin Balai Konsultasi Gizi adalah izin yang diberikan kepada badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi klinis maupun ahli gizi masyarakat;
- n. Izin Balai Khitan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan khitan, sebagai pelaksana harian adalah tenaga perawat dengan penanggungjawab seorang dokter umum;
- o. Izin Optikal adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memberikan pelayanan kebutuhan kacamata koreksi bagi masyarakat dengan penanggungjawab seorang tenaga ahli refraksi dan opticien;
- p. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memberikan pelayanan kebutuhan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas bagi masyarakat dengan penanggungjawab seorang Asisten Apoteker;
- q. Izin Apotek adalah izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu;
- r. Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi adalah izin yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat;
- s. Izin Bidan Praktek adalah izin yang diberikan kepada Bidan yang memberikan pelayanan kebidanan, KB dan Pelayanan kesehatan masyarakat;
- t. Izin Praktek Keperawatan adalah izin yang diberikan kepada perorangan yang memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat;
- u. Izin Praktek khitan adalah izin yang diberikan kepada perorangan yang memberikan pelayanan khitan;
- v. Izin Pengobatan Tradisional adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan pengobatan tradisional;
- w. Izin Salon adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan perawatan kecantikan;
- x. Retribusi adalah retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan swasta di daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Kesehatan Swasta diatur ketentuan perizinan bidang kesehatan swasta di daerah;
- (2) Obyek retribusi adalah semua jasa pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- (3) Subyek retribusi adalah perorangan dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB III

KEWAJIBAN PEMILIKAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap perorangan dan atau badan hukum yang melakukan atau mengadakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan swasta diwajibkan memiliki izin dari Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat dan organisasi profesi terkait;
- (2) Setiap perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan swasta diwajibkan memberikan laporan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (3) Tata Cara, Persyaratan Permohonan Izin dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Komponen perizinan di bidang kesehatan swasta dan tarif retribusinya ditetapkan secara terperinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 5 (Lima) tahun kecuali izin apotek ditetapkan selama kegiatan berjalan dengan

ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus melakukan heregistrasi:

- (2) Bagi pemegang izin apotek apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan atau tidak melakukan heregistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka izin yang bersangkutan akan dicabut setelah diperingatkan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali masing-masing 14 hari kalender.

Pasal 6

- (1) Setiap izin tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Kecuali Izin Praktek Dokter, Izin Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Kesehatan Swasta hanya diberikan pada satu lokasi saat pemohon mengajukan permintaan izin.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA JASA

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya jasa perizinan di bidang kesehatan swasta adalah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Sasaran Pelayanan Perizinan adalah setiap perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin dibidang kesehatan swasta;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta ditetapkan lebih rinci dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah sebesar 100%;

- (2) Hasil Penerimaan retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan Penerima pada Dinas.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan izin di Bidang Kesehatan swasta dilaksanakan oleh Dinas melalui tim pembina tingkat Kabupaten:
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;
 - b. Unsur Puskesmas setempat;
 - c. Unsur Organisasi Profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Pemerintah Daerah berwenang mengambil sanksi administrasi terhadap tenaga dan sarana kesehatan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Surat izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :
 - a. Penyelenggara pelayanan kesehatan swasta menutup kegiatannya atau menghentikan usahanya;
 - b. Pemilik izin meninggal dunia;
 - c. Pemilik izin tidak melaksanakan kegiatan atau tidak menjalankannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau melanggar kode etik profesi yang berat atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila terjadi pelanggaran seperti pada huruf "c" ayat (1) pasal ini sebelum dilaksanakan pencabutan izin, Kepala Dinas memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin berturut-turut tiga kali dalam jangka waktu 14 hari kalender;
- (3) Koordinator tim perizinan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan pencabutan izin tersebut;

- (4) Tembusan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pemegang izin. Kepala Puskesmas setempat. Ketua Organisasi Profesi terkait dan Bupati untuk diketahui

BAB XI

KETENTENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai ketentuan kewajiban dan atau larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang kesehatan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik umum Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang ditentukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 1 Agustus 2002



BUPATI SUKABUMI

Maman Sulaeman
Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor : 07
Tanggal : 1 Agustus 2002
Seri : C

SEKRETARIS DAERAH



SEKRETARIS
Drs. H. AZIS MIN A.

Azis Min Alamsyah
Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 107 898

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor . 12 Tahun 2002
Tanggal . 1 Agustus 2002**

KOMPONEN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN SWASTA

- (1) Klasifikasi komponen perizinan di bidang kesehatan swasta adalah sebagai berikut :
- 1.1 **Pelayanan Medis Dasar**, terdiri dari
 - a). Praktek Perorangan Dokter Umum
 - b). Praktek Perorangan Dokter Gigi
 - c). Praktek Berkelompok Dokter Umum
 - d). Praktek Berkelompok Dokter Gigi
 - e). Pelayanan Balai Pengobatan
 - f). Pelayanan Rumah Bersalin
 - g). Praktek Perorangan Bidan Swasta
 - h). Praktek Perorangan Keperawatan
 - 1.2. **Pelayanan Medis Spesialis**, terdiri dari
 - a). Praktek Perorangan Dokter Spesialis
 - b). Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis
 - c). Praktek Berkelompok Dokter Spesialis.
 - d). Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.
 - e). Pelayanan Rumah Sakit Umum Swasta
 - f). Pelayanan Rumah Sakit Khusus Swasta
 - 1.3. **Pelayanan Penunjang Medis**, terdiri dari
 - a). Laboratorium Kesehatan.
 - b). Apotek.
 - c). Optikal.
 - 1.4. **Sarana Kesehatan Swasta Lainnya**, terdiri dari :
 - a). Pengobatan Tradisional.
 - b). Toko Obat.
 - c). Salon Kecantikan.
 - d). Fitness Center.
 - e). Balai Khitan.
 - f). Praktek Khitan Perorangan.
- (II). Perincian tarif retribusi pemberian izi tetap di bidang kesehatan swasta ditetapkan sebagai berikut :

2.1. Pelayanan Medis Dasar, terdiri dari :

a). Praktek Perorangan Dokter Umum	Rp.	300.000,00
b). Praktek Perorangan Dokter Gigi	Rp.	300.000,00
c). Praktek Berkelompok Dokter Umum	Rp.	450.000,00
d). Praktek Berkelompok Dokter Gigi	Rp.	450.000,00
e). Pelayanan Balai Pengobatan	Rp.	400.000,00
f). Pelayanan Rumah Bersalin	Rp.	400.000,00
g). Praktek Perorangan Bidan	Rp.	150.000,00
h). Praktek Perorangan Keperawatan	Rp.	150.000,00

2.2. Pelayanan Medis Spesialistik, terdiri dari :

a). Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Rp.	350.000,00
b). Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis	Rp.	350.000,00
c). Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Rp.	500.000,00
d). Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	Rp.	500.000,00
e). Pelayanan Rumah Sakit Umum Swasta	Rp.	1.500.000,00
f). Pelayanan Rumah Sakit Khusus Swasta	Rp.	1.500.000,00

2.3. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari :

a). Laboratorium Kesehatan	Rp.	300.000,00
b). Apotek	Rp.	600.000,00
c). Optikal	Rp.	500.000,00

2.4. Sarana Kesehatan Swasta Lainnya, terdiri dari :

a). Pengobatan Tradisional	Rp.	250.000,00
b). Toko Obat	Rp.	250.000,00
c). Salon Kecantikan		
c.1. Type A	Rp.	250.000,00
c.2. Type B	Rp.	200.000,00
c.3. Type C	Rp.	150.000,00
c.4. Type D	Rp.	100.000,00
d). Fitness Center	Rp.	250.000,00
e). Balai Khitan	Rp.	400.000,00
f). Praktek Khitan Perorangan	Rp.	150.000,00

(III). Biaya Pelayanan Heregistrasi Izin Apotek

ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00



BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN